

ABSTRAK

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Pajak dan retribusi daerah mempunyai peran penting dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata di Gunungkidul khususnya wisata alam pantai. Pembangunan sejauh ini masih sebatas pembenahan sarana prasarana pokok seperti jalan serta perbaikan pos-pos tetap pemungutan retribusi. Pembenahan sarana prasarana pokok ini diutamakan karena pemerintah ingin meningkatkan mutu kenyamanan dan pelayanan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke wisata alam pantai.